

SKRIPSI

**PENGATURAN PERDAGANGAN *ONLINE* BERDASARKAN *UNCITRAL*(
UNITED NATION COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW)
1985 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat

Mencapai gelar sarjana



OLEH;

RYAN ZURIADI

1310012111088

Program Kekhususan

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2019

KATA PENGANTAR



PENGATURAN PERDAGANGAN *ONLINE* BERDASARKAN UNCITRAL (UNITED NATION COMMISSION INTERNTIONAL TRADE LAW) 1985 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Tidak bosan-bosannya penulis mengirimkan shalawat beserta salam berupa *allahumma shalia'llasyaidinnamuhammad wa'allaalihi syaidinna muhammad* kepada junjungan nabi besar kita baginda Rasullullah Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini adalah merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulisan skripsi ini dari awal hingga sampai selesai tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut memberikan kontribusinya baik moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang terspesial kepada kedua orang tua penulis yang sangat tercinta, AyahandaManzuri dan Ibunda Erna Sasnitayang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang dan tidak pernah lelah memberikan dukungan serta mendoakan penulis, memberikan didikan-didikan agama maupun dunia, serta perjuangan yang penuh pengorbanan kepada anak-anaknya supaya menjadi orang yang hebat dikemudian hari. terkhusus kepada saudara-saudara penulis, Adiktercinta Raynaldi Dwi Sandidan Risqika Triya

Fanesayang merupakan pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan tidak lupa terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof.Dr.Hendra Suherman ST, MT (pjs), selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibuk Dr. Uning Pratimaratri SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibuk Deswita Rosra, S.H., M.H, selaku pembimbing I sekaligus ketua bagian Hukum Internasional yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya;
5. Bapak Surya Prahara, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya;
6. Bapak Adri, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dan memberikan arahan-arahan kepada penulis;

7. Bapak dan Ibuk Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
8. Staff dan Karyawan bagian kemahasiswaan, akademik, tata usaha serta perpustakaan baik pusat maupun Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
9. Kepada seseorang yang spesial Erta Arsyanti yang telah berhasil membuat diriku kagum dengan kebaikan dan ketulusannya untuk selalu mendampingi dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, sekali lagi terima kasih karena telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidup penulis;
10. Keluarga yang di Padang Pariaman. Paman, Tante dan Sepupu dari pihak ayah serta ibu berkat doa yang selalu kalian berikan serta dukungan agar penulis secepatnya menyelesaikan studi penulis sehingga membuat penulis bersemangat dan termotivasi untuk menyelesaikan studinya. dan M. Fadli Nasser, S.H selaku senior penulis yang telah meluangkan waktu dan ide, dalam membantu penyelesaian skripsi penulis ini, Arif Rahman Ali, Zulhairat, Erta Arsyanti, Irawan (DUDUT), Aqsayelindra, Asroa Hadi, Rahmat Hidayat (kubu) Dan lain-lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang sangat berjasa oleh penulis dalam proses penyelesaian skripsi penulis ini;
11. Seluruh kawan-kawan masyarakat mahasiswa Fakultas Hukum
12. Para sahabat, rekan-rekan Andespa Universitas Bung Hatta.

13. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah banyak menorehkan pengalaman dan ilmu serta cerita-cerita yang berkesan selama menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf dengan harapan adanya suatu saran dan kritikan yang bersifat membangun guna untuk menambah wawasan dan referensi oleh penulis. Karena penulis menyadari karya berupa skripsi yang penulis buat ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga karya ilmiah berupa skripsi yang penulis buat ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.....

Padang, Februari 2020

RYAN ZURIADI

1310012111088

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Mengenai Perdagangan Elektronik (<i>Online</i>)	12
a. PengertianPerdagangan Elektronik (<i>Online</i>).....	12
b. Manfaat Perdagangan Elektronik (<i>Online</i>)	15
c. Hukum Perdagangan Elektronik (<i>Online</i>).....	16
d. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Elektronik(<i>Online</i>)	20
e. Faktor Pendorong Perdagangan Elektronik (<i>Online</i>)	24
f. Klasifikasi Perdagangan Elektronik (<i>Online</i>)	25
2. Tinjauan Mengenai <i>UNCITRAL</i>	26
a. Pengertian dan Sejarah <i>Uncitral</i>	26
b. Penjelasan Tentang Undang-Undang Informasi	

dan Transaksi Elektronik(<i>Online</i>) menurut <i>Uncitral</i>	28
c. Peran <i>Uncitral</i> dalam Harmonisasi Hukum	
Transaksi Perdagangan Elektronik (<i>Online</i>)	30
d. Pembuktian pada Transaksi Elektronik Berdasarkan	
<i>Uncitral Model Law</i>	32
e. Tujuan dan Manfaat <i>Uncitral</i> bagi Indonesia	34
f. Tujuan dan Tugas <i>Uncitra</i>	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perdagangan Elektronik(<i>online</i>) menurut	
<i>United Nations Commission On International</i>	
<i>Trade Law (Uncitral)</i>	38
B. Implementasi Perdagangan Elektronik(<i>Online</i>)di Indonesia	47

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA